

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 824

Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BAROS JAYA KECAMATAN CINANGKA, DESA BALE KENCANA KECAMATAN MANCAK, DESA SUKARAJA KECAMATAN CIKEUSAL, DESA TALAGA WARNA KECAMATAN PABUARAN, DESA KUBANG JAYA KECAMATAN PETIR DAN DESA TAMBANG AYAM KECAMATAN ANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan desa, guna mempercepat pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat, yang telah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kubangbaros Kecamatan Cinangka, Desa Pasirwaru Kecamatan Mancak, Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal, Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran, Desa Kadugenep Kecamatan Petir dan Desa Bandulu Kecamatan Anyar Kecamatan Anyar, dipandang perlu adanya pembentukan desa baru ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap kondisi geografis, potensi ekonomi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, serta luas wilayah desa, di Desa Kubangbaros Kecamatan Cinangka, Desa Pasirwaru Kecamatan Mancak, Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal, Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran, Desa Kadugenep Kecamatan Petir dan Desa Bandulu Kecamatan Anyar, terhadap desa-desa dimaksud layak untuk dimekarkan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Baros Jaya Kecamatan Cinangka, Desa Bale Kencana Kecamatan Mancak, Desa Sukaraja Kecamatan Cikeusal, Desa Talaga Warna Kecamatan Pabuaran, Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir dan Desa Tambang Ayam Kecamatan Anyar di wilayah Kabupaten Serang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;

2.Undang-Undang.....

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 728) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 729) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 730) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 737) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 799) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 811) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 816).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BAROS JAYA KECAMATAN CINANGKA, DESA BALE KENCANA KECAMATAN MANCAK, DESA SUKARAJA KECAMATAN CIKEUSAL, DESA TALAGA WARNA KECAMATAN PABUARAN, DESA KUBANG JAYA KECAMATAN PETIR DAN DESA TAMBANG AYAM KECAMATAN ANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
13. Kekayaan Desa adalah Barang Milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA, NAMA DESA HASIL PEMEKARAN, PEMBAGIAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Desa didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan terhadap masyarakat serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Bagian Kedua

Nama Desa Hasil Pemekaran

Pasal 3

- (1) Desa Kubangbaros Kecamatan Cinangka dimekarkan menjadi 2 (Dua) desa, yaitu Desa Kubangbaros, sebagai desa induk dan Desa Baros Jaya yang merupakan nama desa hasil pemekaran.
- (2) Desa Pasirwaru Kecamatan Mancak dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu Desa Pasirwaru, sebagai desa induk dan Desa Bale Kencana yang merupakan nama desa hasil pemekaran.
- (3) Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu Desa Sukamenak, sebagai desa induk dan Desa Sukaraja yang merupakan nama desa hasil pemekaran.
- (4) Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu Desa Tanjungsari, sebagai desa induk dan Desa Talaga Warna yang merupakan desa hasil pemekaran.
- (5) Desa Kadugenep Kecamatan Petir dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu Desa Kadugenep, sebagai desa induk dan Desa Kubang Jaya yang merupakan nama desa hasil pemekaran
- (6) Desa Bandulu Kecamatan Anyar dimekarkan menjadi 2 (Dua) desa, yaitu Desa Bandulu, sebagai desa induk dan Desa Tambang Ayam yang merupakan nama desa hasil pemekaran.

Bagian Ketiga

Pembagian Wilayah Desa dan Batas Wilayah

Pasal 4

- (1) Desa Kubangbaros Kecamatan Cinangka, seluas kurang lebih 781 Ha, meliputi :
Kampung Kadumonyong, Kampung Malang Nengah, Kampung Kadu Tomo, Kampung Kadu Peureup Hilir, Kampung Kadu Peureup Girang, Kampung Kubang Sabeulah, Kampung Salam, Kampung Cibawang, Kampung Peusar, Kampung Sadatani, Kampung Jalan Tengah, Kampung Eksodan, Kampung Sadatani Lebak, Kampung Sidayun dan Kampung Kadu Kalasi, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Cidano/Cikondang/Desa Baros Jaya Kecamatan Cinangka ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rancasangal Kecamatan Cinangka ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Cinangka Kecamatan Cinangka.

(2) Desa Baros Jaya

- (2) Desa Baros Jaya Kecamatan Cinangka, seluas kurang lebih 405 Ha, meliputi : Kampung Mendong Landeuh, Kampung Mendong Tengah, Kampung Mendong Ujung, Kampung Cipancur, Kampung Karet, Kampung Lebak Nangka, Kampung Langkob, Kampung Pasirtangkil, Kampung Cileutik dan Kampung Cihurang, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cinangka ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Cidano/Cikondang/Desa Kubangbaros Kecamatan Cinangka ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sindanglaya Kecamatan Cinangka.
- (3) Peta Wilayah Desa Kubangbaros dan Desa Baros Jaya Kecamatan Cinangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Desa Pasirwaru Kecamatan Mancak, seluas kurang lebih 603,405 Ha, meliputi : Kampung Sukajaya, Kampung Baros, Kampung Lamujan, Kampung Bojong, Kampung Cimebel Kulon, Kampung Ciherang, Kampung Pasir Kayang, Kampung Cigobang, Kampung Cibokor, Kampung Cigonggong Landeuh dan Kampung Cigonggong Tonggoh, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Waringin Kecamatan Mancak ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sangiang Kecamatan Mancak ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ciwarna dan Desa Sangiang Kecamatan Mancak ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kali Cunahagi / Desa Bale Kencana Kecamatan Mancak.
- (2) Desa Bale Kencana Kecamatan Mancak, seluas kurang lebih 567,595 Ha, meliputi : Kampung Salawe, Kampung Taritih, Kampung Karamat, Kampung Kadupayung, Kampung Tangsi, Kampung Kaduheas, Kampung Cimonggor, Kampung Baru dan Kampung Gandul, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Waringin Kecamatan Mancak dan Desa Banjarsari Kecamatan Anyar ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kali Cunahagi / Desa Pasirwaru Kecamatan Mancak ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ciwarna Kecamatan Mancak dan Desa Banjarsari Kecamatan Anyar ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Banjarsari Kecamatan Anyar.
- (3) Peta Wilayah Desa Pasirwaru dan Desa Bale Kencana Kecamatan Mancak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal, seluas kurang lebih 300 Ha, meliputi Kampung Cadas Ngampar Umbul, Kampung Umbul Petir, Kampung Cadas Ngampar Tengah, Kampung Cadas Ngampar Mushola, Kampung Ciakar, Kampung Pelampitan Gosali, Kampung Nyawana Asem, Kampung Nyawana, Kampung Sukamenak, Kampung Padurung Tengah, Kampung Padurung Kulon dan Kampung Padurung Wetan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. sebelah

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Cimaung dan Desa Sukarame Kecamatan Cikeusal ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kali Cibongor / Desa Sukaraja Kecamatan Cikeusal ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Petir Kecamatan Petir dan Desa Sukaraja Kecamatan Cikeusal ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Petir Kecamatan Petir.
- (2) Desa Sukaraja Kecamatan Cikeusal, seluas kurang lebih 313 Ha, meliputi : Kampung Cadas Ngampar Tengah, Kampung Cadas Ngampar Mushola, Kampung Cadas Ngampar Mesjid, Kampung Cadas Ngampar Pojok, Kampung Dukuh, Kampung Curug Gabel, Kampung Panembung Pojok, Kampung Panembung Masjid, Kampung Panembung Koramil, Kampung Curug Dulang, Kampung Cimaung Jalan, Kampung Cimaung Mesjid, Kampung Cikawai, Kampung Cimaung Kadu dan Kampung Cimaung Kulon, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Cilayang dan Desa Sukamaju Kecamatan Cikeusal ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mekar Baru dan Desa Tambiluk Kecamatan Petir ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kali Cibongor / Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal.
- (3) Peta Wilayah Desa Sukamenak dan Desa Sukaraja Kecamatan Cikeusal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran, seluas kurang lebih 434 Ha, meliputi : Kampung Cisitu, Kampung Kedaung, Kampung Kadukacapi, Kampung Kadu Boboko, Kampung Kadu Gagak, Kampung Karag, Kampung Karamat, Kampung Tanjung, Kampung Pagedangan, Kampung Birai, Kampung Sidangalih, Kampung Parigi dan Kampung Neglasari, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasanggrahan dan Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sindangmandi Kecamatan Baros ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukarena dan Desa Cemplang Kecamatan Ciomas ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Ciborang / Desa Talaga Warna Kecamatan Pabuaran.
- (2) Desa Talaga Warna Kecamatan Pabuaran, seluas kurang lebih 278 Ha, meliputi : Kampung Talaga, Kampung Ciborang, Kampung Ciceblok Timur, Kampung Ciceblok Barat, Kampung Tanjungkulon, Kampung Kalahang, Kampung Susukan dan Kampung Tanjungsari Baru, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasanggrahan dan Desa Kadubeureum Kecamatan Pabuaran ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Ciborang / Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukarena dan Desa Sukabares Kecamatan Ciomas ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukadana Kecamatan Ciomas.

(3) Peta

- (3) Peta Wilayah Desa Tanjungsari dan Desa Talaga Warna Kencana Kecamatan Pabuaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Desa Kadugenep Kecamatan Petir, seluas kurang lebih 338 Ha, meliputi : Kampung Sabrang, Kampung Reuma, Kampung Kadugenep Pasir, Kampung Situ, Kampung Kareundang, Kampung Kaung, Kampung Lebak dan Kampung Kadugenep Kidul, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Desa Sindangsari Kecamatan Petir ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Sungai/Irigasi/Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Desa Panunggulan Kecamatan Petir ; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Desa Padasuka Kecamatan Petir.
- (2) Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir, seluas kurang lebih 229 Ha, meliputi : Kampung Sawah, Kampung Bandung Kidul, Kampung Ciburuy Kidul, Kampung Kubang, Kampung Ciburuy Kaler, Kampung Tajur, Kampung Bandung Masigit, Kampung Dukuh Saputra, Kampung Maja dan Kampung Cipeuteuy, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Desa Sindangsari dan Desa Cireundeu Kecamatan Petir ;
 - sebelah timur berbatasan dengan Desa Malangguh Kecamatan Petir ;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Sungai/Irigasi/Desa Kadugenep Kecamatan Petir dan Desa Tunjungteja Kecamatan Tunjungteja ; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa / Desa Kadugenep Kecamatan Petir.
- (3) Peta Wilayah Desa Kadugenep dan Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Desa Bandulu Kecamatan Anyar, seluas kurang lebih 503,022 Ha, meliputi : Kampung Cirunten Hilir, Kampung Cirunten Girang, Kampung Pakijingan,, Kampung Cirahab, Kampung Karangge, Kampung Bagbagan, Kampung Pojok Gugunung, Kampung Pematang Sempur, Kampung Sirih Lor, Kampung Entol, Kampung Rancalembang dan Kampung Jambangan, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Desa Tambang Ayam dan Desa Sindangmandi Kecamatan Anyar ;
 - sebelah timur berbatasan dengan Desa Sindangmandi Kecamatan Anyar ;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sindanglaya, Desa Kamasan dan Desa Mekarsari Kecamatan Cinangka ; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Jalan Provinsi/Laut Selat Sunda.
- (2) Desa Tambang Ayam Kecamatan Anyar, seluas kurang lebih 303,738 Ha, meliputi : Kampung Tambang Ayam, Kampung Cibiru, Kampung Eurih, Kampung Cisiram, Kampung Curug, Kampung Sentul, Kampung Panibungan dan Kampung Jambangan, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Desa Cikoneng Kecamatan Anyar ;
 - sebelah timur berbatasan dengan Desa Sindangmandi Kecamatan Anyar ;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bandulu Kecamatan Anyar ; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Jalan Provinsi/Laut Selat Sunda.

(3) Peta

- (3) Peta Wilayah Desa Bandulu dan Desa Tambang Ayam Kecamatan Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Apabila di kemudian hari dengan mempertimbangkan perkembangan potensi tiap Rukun Warga pada masing-masing desa, sehingga perlu ada penataan Rukun Warga, maka pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

PENJABAT KEPALA DESA SEMENTARA

Pasal 11

- (1) Atas usulan Camat, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa hasil pembentukan, dengan mempertimbangkan saran BPD.
- (2) Pejabat Kepala Desa berasal dari Sekretaris Desa induk atau Perangkat Desa lainnya atau Pegawai Negeri.
- (3) Masa jabatan pejabat Kepala Desa ditetapkan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitip.

Pasal 12

- (1) Wewenang Pejabat Kepala Desa sama dengan wewenang Kepala Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Kepala Desa selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - b. memfasilitasi pembentukan anggota BPD; dan
 - c. memfasilitasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Segala bentuk pelayanan pemerintahan desa merupakan tanggungjawab desa induk sampai dengan diangkatnya Pejabat Kepala Desa hasil pemekaran.

Pasal 14

Penyerahan, pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan masing-masing desa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI SERANG,

ttd

A.TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang

pada tanggal 22 Desember 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 824

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA BAROS JAYA KECAMATAN CINANGKA, DESA BALE
KENCANA KECAMATAN MANCAK, DESA SUKARAJA KECAMATAN CIKEUSAL,
DESAL TALAGA WARNA KECAMATAN PABUARAN,
DESAL KUBANG JAYA KECAMATAN PETIR
DAN DESAL TAMBANG AYAM KECAMATAN ANYAR

I. PENJELASAN UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan telah ditingkatkannya status desa persiapan menjadi desa difinitif maka diharapkan dapat segera terwujudnya Desa yang mandiri sesuai dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang prima dapat segera terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 22 Tahun 2011


Tanggal : 22 Desember 2011

Tentang : Pembentukan Desa Baros Jaya Kecamatan Cinangka, Desa Bale Kencana Kecamatan Mancak, Desa Sukaraja Kecamatan Cikeusal, Desa Talaga Warna Kecamatan Pabuaran, Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir dan Desa Tambang Ayam Kecamatan Anyar .


A. Peta Wilayah Desa Kubang Baros Kecamatan Cinangka sebelum Pemekaran.



B. Peta Wilayah Desa Kubang Baros Kecamatan Cinangka setelah Pemekaran.



C. Peta Wilayah Desa Baros Jaya Kecamatan Cinangka Hasil Pemekaran.



**BUPATI SERANG,
ttd**

A.TAUFIK NURIMAN


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 22 Tahun 2011


Tanggal : 22 Desember 2011

Tentang : Pembentukan Desa Baros Jaya Kecamatan Cinangka, Desa Bale Kencana Kecamatan Mancak, Desa Sukaraja Kecamatan Cikeusal, Desa Talaga Warna Kecamatan Pabuaran, Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir dan Desa Tambang Ayam Kecamatan Anyar .


A. Peta Wilayah Desa Pasirwaru Kecamatan Mancak sebelum Pemekaran.



B. Peta Wilayah Desa Pasirwaru Kecamatan Mancak setelah Pemekaran.



C. Peta Wilayah Desa Bale Kencana Kecamatan Mancak Hasil Pemekaran.



BUPATI SERANG,

ttd

A. TAUFIK NURIMAN


LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 22 Tahun 2011


Tanggal : 22 Desember 2011

Tentang : Pembentukan Desa Baros Jaya Kecamatan Cinangka, Desa Bale Kencana Kecamatan Mancak, Desa Sukaraja Kecamatan Cikeusal, Desa Talaga Warna Kecamatan Pabuaran, Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir dan Desa Tambang Ayam Kecamatan Anyar .


A. Peta Wilayah Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal sebelum Pemekaran.



B. Peta Wilayah Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal sebelum Pemekaran.



C. Peta Wilayah Desa Sukaraja Kecamatan Cikeusal Hasil Pemekaran.



BUPATI SERANG,

Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 22 Tahun 2011

Tanggal : 22 Desember 2011

Tentang : Pembentukan Desa Baros Jaya Kecamatan Cinangka, Desa Bale Kencana Kecamatan Mancak, Desa Sukaraja Kecamatan Cikeusal, Desa Talaga Warna Kecamatan Pabuaran, Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir dan Desa Tambang Ayam Kecamatan Anyar .


A. Peta Wilayah Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran sebelum Pemekaran.



B. Peta Wilayah Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran setelah Pemekaran.



C. Peta Wilayah Desa Talaga Warna Kecamatan Pabuaran Hasil Pemekaran.



BUPATI SERANG,

Ttd

A. TAUFIK NURIMAN


LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 22 Tahun 2011


Tanggal : 22 Desember 2011

Tentang : Pembentukan Desa Baros Jaya Kecamatan Cinangka, Desa Bale Kencana Kecamatan Mancak, Desa Sukaraja Kecamatan Cikeusal, Desa Talaga Warna Kecamatan Pabuaran, Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir dan Desa Tambang Ayam Kecamatan Anyar .


A. Peta Wilayah Desa Kadugenep Kecamatan Petir sebelum Pemekaran.



B. Peta Wilayah Desa Kadugenep Kecamatan Petir setelah Pemekaran.



C. Peta Wilayah Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir Hasil Pemekaran.



BUPATI SERANG,

Ttd

A. TAUFIK NURIMAN


LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 22 Tahun 2011


Tanggal : 22 Desember 2011

Tentang : Pembentukan Desa Baros Jaya Kecamatan Cinangka, Desa Bale Kencana Kecamatan Mancak, Desa Sukaraja Kecamatan Cikeusal, Desa Talaga Warna Kecamatan Pabuaran, Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir dan Desa Tambang Ayam Kecamatan Anyar .


A. Peta Wilayah Desa Bandulu Kecamatan Anyar sebelum Pemekaran.



B. Peta Wilayah Desa Bandulu Kecamatan Anyar setelah Pemekaran.



C. Peta Wilayah Desa Tambang Ayam Kecamatan Anyar Hasil Pemekaran.



BUPATI SERANG,

Ttd

A. TAUFIK NURIMAN